



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**


**NOMOR : 1317/LL7/SK-JAB/KP/Y/2023**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Faris, S.Sos., M.Med.Kom. dalam Jabatan Lektor;
- : b. bahwa Sdr. Faris, S.Sos., M.Med.Kom. dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Yudharta Pasuruan, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- : 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- : 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- : 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- : 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- : 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 1317/LL7/PT/PAK-L/2023 tanggal 5 Juni 2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan,**  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama** : Faris, S.Sos., M.Med.Kom.  
                  **NIDN** : 0721068101  
                  **Tempat, tanggal lahir** : Pasuruan, 21 Juni 1981  
                  **Pendidikan Tertinggi** : Magister Media dan Komunikasi/Media dan Komunikasi (S-2)  
                  **Angka Kredit** : 251,1 kum  
                  **Unit Kerja** : LLDIKTI Wilayah VII pada Universitas Yudharta Pasuruan  
                  **Dalam Jabatan Akademik** : Lektor
- KEDUA** : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan Yth. :**
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
  2. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek
  3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

NOMOR : 1317/LL7/PT/PAK-L/2023

Masa Penilaian Tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan 31 Mei 2023

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Faris, S.Sos., M.Med.Kom.		
2	NIDN	0721068101		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Pasuruan, 21 Juni 1981		
4	Jenis Kelamin	Laki-laki		
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Media dan Komunikasi/Media dan Komunikasi, 6 Juni 2012		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	Penata Muda, III/a, 1 Maret 2013		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli 100 kum, 1 Desember 2008		
8	Fakultas / Jurusan	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Komunikasi		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	4 tahun 3 bulan	
		Baru	14 tahun 6 bulan	
10	Unit Kerja	Universitas Yudharta Pasuruan		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		50	150
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		72	72
	C. Melaksanakan Penelitian		19.1	19.1
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		5	5
	Jumlah Unsur Utama	100	146.1	246.1
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		5	5
	Jumlah Unsur Penunjang	0	5	5
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	100	151.1	251.1
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor 200 kum, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dalam mata kuliah Dasar-Dasar Humas, Pengantar Ilmu Komunikasi dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya secara bertahap menjadi Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.			

Yth. Sdr. Faris, S.Sos., M.Med.Kom.  
Universitas Yudharta Pasuruan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Juni 2023

A.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala LDIKTI Wilayah VII



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Rektor Universitas Yudharta Pasuruan

